

BAB II

SUKSESI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM *FIQH* *SIYĀSAH* DAN SISTEM DEMOKRASI

A. Suksesi Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam *Fiqh Siyāṣah*

1. Suksesi Dalam *Fiqh Siyāṣah*

Sejalan dengan tugas yang di emban, penguasa menggunakan kekuasaan politik yang dimilikinya berdasarkan prinsip pemusatan kekuasaan dan pertanggungjawaban dalam dirinya dan prinsip delegasi kekuasaan. Seorang penguasa tidak dapat bertindak sendiri tanpa bermusyawarah dengan lembaga-lembaga yang terkait.

Al-Qur'an tidak memberikan petunjuk teknis bagaimana kepala pemerintahan dipilih. Juga Rasulullah SAW tidak membicarakan atau menunjuk siapa yang akan menggantikannya dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat Islam sesudahnya. Ini dipandang sebuah isyarat bahwa persoalan kepemimpinan umat diserahkan agar diselesaikan sendiri oleh umat Islam dengan musyawarah.¹

Kebutuhan manusia akan seorang pemimpin sangatlah besar, dan hal ini pula yang mendasari diciptakannya manusia ialah sebagai *khalīfah*

¹ Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Siyāṣah: konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 303.

dimuka bumi, seperti dijelaskan dalam Qur'an surat *Al-Faṭir* ayat 39 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
 كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

Artinya: *Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.*²

Pengangkatan pejabat untuk mengurus perkara kaum muslimin ini mutlak harus dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi seselektif mungkin kepada orang-orang yang hendak memangku jabatan tersebut. Seperti pejabat-pejabat teras daerah setingkat gubernur, kepala pengadilan, kepala keamanan mulai dari panglima tertinggi sampai panglima terendah, dan juga dibidang keuangan, seperti badan pengawas keuangan, menteri keuangan, serta penarikan pajak dan zakat yang dimiliki oleh kaum muslimin.

Selain itu dalam surat *Al-Syura* ayat 38 juga dijelaskan tentang anjuran untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan umat Islam secara umum dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

² Al-Qur'an dan Terjemah.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya: *dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*³

Ayat di atas menganjurkan agar dalam segala urusan yang menyangkut umat agar senantiasa bermusyawarah dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

Kehati-hatian dan selektif dalam memilih pejabat juga dilakukan oleh Umar bin Khathab yang pernah mengatakan “*barang siapa yang mengangkat seseorang untuk perkara kaum muslimin maka ia angkat orang tersebut karena cinta dan unsur kekerabatan maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan kaum muslimin*”.⁴

Umat Islam haruslah selektif dalam memilih seorang pemimpin, jangan sekali-kali kaum muslimin menyerahkan jabatan kepada orang yang meminta jabatan, bahkan orang seperti ini tertolak untuk menduduki suatu jabatan. Dalam kitab shahih Bukhari-Muslim dari Nabi saw, bahwasanya suatu kaum datang kepada Nabi saw untuk meminta jabatan maka beliau bersabda:

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Mahkota, 1989)

⁴ Ibnu Taimiyah, *Siyasah syar'iyah: etika politik Islam*, penerjemah: Rofi' Munawar, (Surabaya: risalah gusti, 1999), 4.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ
 بِنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلِمَةٍ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا مِنْ
 غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعْنَتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفَرُ عَنْ
 يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. (رواه الشيخان)

Artinya: Rasulullah saw bersabda kepada Abdul Rahman bin Samurrah,
 “wahai Abdul Rahman, janganlah sekali-sekali kamu meminta
 jabatan, maka jika kamu memegang jabatan itu tanpa kamu
 minta maka kamu akan diberi pertolongan untuk melak
 sanakannya. Namun jika jabatan itu diberikan kepadamu karena
 kamu minta maka dirimu akan terbebani karenanya”. (H.R.
 Bukhari-Muslim).⁵

Hadist di atas menganjurkan agar kita berhati-hati dalam memberikan
 amanat suatu jabatan, dan kita harus benar-benar selektif.

Abu Bakar mencalonkan Umar sebagai pengantinya, hal ini
 digunakan Faqih untuk membenarkan *bay'ah* oleh satu atau beberapa
 anggota *ahl al-ikhṭiār*, dan membenarkan tindakan imam yang sedang
 berkuasa mencalonkan pengantinya. Ketika karya-karya fiqih mulai ditulis,
 dinasti-dinasti yang turun-temurun telah menguasai sebagian besar negeri
 muslim. Dengan membela prinsip pilihan rakyat sebagai satu alternatif maka
 teolog dan faqih sunni mengalami dilemma, teori tentang pilihan rakyat
 sudah tidak dipakai lagi, dan dinasti telah menjadi penguasa.⁶

Alasan bahwa bentuk pemerintahan merupakan sebuah ijtihad, dinasti
 telah telah diterima oleh kaum muslimin termasuk ulama terkemuka demi
 kepentingan umat. Dalam konteks inilah pergeseran dari *ahlul ḥāl wal ‘aql*

⁵ Muslim, Kitab: *Kepemimpinan*, Bab: *Larangan Meminta Jabatan*, Nomor. 3401.

⁶ Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, penerjemah: Ena Hadi, (Bandung: Mizan, 1996), 97

ke ahl asy-syawkah sebagaimana dipakai Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah dapat dipahami.⁷

Al-Mawardi beranggapan bahwa prinsip pencalonan imam akan penggantian telah diterima melalui konsensus dan kepemimpinan adalah sudah menjadi hak kaum muslimin secara umum.⁸ Sementara Al-Ghazali berpendapat bahwa imam yang memperoleh dukungan dari ahl asy-syawkah harus diterima demi kepentingan pelaksanaan syari'ah dan keamanan internal dan eksternal negeri-negeri muslim,⁹ kenyataan bahwa para penguasa *de facto* tersebut tidak memiliki beberapa kualifikasi hukum yang dibutuhkan dapat ditoleransi demi kebutuhan praktis di masyarakat.

Menurut Ibnu Khaldun, seorang penguasa pasti akan digoda dengan keinginan-keinginan supaya anaknya mempunyai harta maka diberikannya kesempatan kepada anaknya untuk berbisnis dengan kemudahan dibandingkan dengan kesempatan yang diberikan kepada orang lain, hal seperti itu juga diberikan kepada saudara-saudaranya oleh karena itu bias menimbulkan kolusi dan nepotisme.¹⁰

Menurut M. Daud, M. Thahir Azhary dan Habibah Daud mengatakan bahwa dalam nomokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan

⁷ Ibid, 97.

⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-Sulṭānīyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Penerjemah Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 10.

⁹ Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, 97.

¹⁰ Deliar Noer, *Islam dan Politik*, (Jakarta, Yayasan Risalah, 2003), 206.

dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh sunnah, kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.¹¹

2. Sejarah Suksepsi Kepala Daerah Dalam Pemerintahan *Fiqh Siyāsah*

Apabila kita berkaca pada masa lalu khususnya dalam hal memilih pemimpin pada masa Khulafaurrasyidin, maka akan ditemukan perbedaan-perbedaan dalam memilih Pemimpin ataupun *Khalīfah* ataupun Amirul Mukminin. Perbedaan ini terjadi sebagai salah satu akibat langsung dari tidak adanya aturan yang jelas dalam memilih dan mengangkat pimpinan baik dalam al-Quran maupun dalam al-Hadis Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, karena yang menjadi pemimpin itu adalah beliau sendiri dengan pengangkatan sebagai Rasul dari Allah SWT, maka tidak ada yang protes di antara kaum muslimin. Akan tetapi karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menentukan siapa penggantinya sebagai pimpinan ummat Islam dan bagaimana tata cara pemilihannya. maka terjadilah perbedaan di kalangan ummat Islam.

Jika *Imam* mengangkat Gubernur untuk salah suatu provinsi maka jabatannya terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan khusus.¹² Jabatan bersifat umum terbagi menjadi dua bagian:

1. Pengangkatan dengan *akad* atas dasar sukarela.

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *pemilihan kepala daerah secara langsung dalam perspektif Islam*, (PARAMEDIA, Vol.6, No.4 Oktober, 2005), 360.

¹² Imam Al-Mawardi, *Al-Aḥkām Al-Sulṭānīyah*, 52.

2. Penguasaan atas dasar *akad* atas dasar terpaksa.

Gubernur karena pengangkatan dengan *akad* atas dasar sukarela (*gubernur mustakfi*) mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu pula. Pengangkatannya ialah *imam (khalifah)* menyerahkan kepemimpinan satu provinsi dan pengayoman seluruh rakyat yang ada didalamnya kepada seseorang.

Untuk pemerintahan di daerah *khalifah* Abu Bakr untuk meneruskan pola Nabi yang mengangkat para gubernur sebagai kepala pemerintahan, mereka bertanggung jawab kepada *khalifah* namun diberikan keleluasaan untuk mengangkat para stafnya, pemerintah daerah memiliki otoritas dan otonomi terbatas sebagai kepala daerah kekuasaan mereka menyatu antara yang bersifat duniawi dengan yang bernuansa agama. Artinya para kepala daerah tersebut memegang peranan sebagai pemimpin agama dan pelaksana pemerintahan.¹³

Dapat dikatakan bahwa masa Abu Bakr adalah batu ujian pertama bagi umat Islam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam setelah Nabi wafat. Abu Bakr dinilai berhasil membangun sebuah sistem yang bersih, etis serta mengikutsertakan partisipasi segenap warganya. Sebagaimana dilukiskan Nurholish Madjid menilai bahwa masyarakat pada masa Abu Bakr khususnya dan masyarakat Islam klasik umumnya, merupakan masyarakat yang terlalu modern untuk masa dan tempatnya. Ia modern dalam hal tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasinya yang tinggi yang diharapkan dari semua lapisan

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 52.

masyarakat. Ia juga modern dalam hal keterbukaan posisi kepemimpinan terhadap kemampuan yang dinilai menurut ukuran-ukuran universal dan dilambangkan dalam usaha untuk melembagakan kepemimpinan puncak yang tidak bersifat warisan.¹⁴

Pada masa *khalīfah* Umar Ibn al-Khathtab gubernur diangkat dengan mempunyai otoritas dan otonomi yang luas, mereka menjalankan tugas dan fungsi sebagai pembantu *khalīfah*. Dalam hal rekrutmen pejabat *khalīfah* Umar terkenal sangat selektif dan mementingkan profesionalitas dan kemampuan dalam bidang tugasnya. Disamping itu aspirasi masyarakat setempat yang berkembang juga didengar oleh Umar, dengan demikian Umar menjauhkan dari kebijaksanaan nepotisme dan main drop-drop dari atas untuk menentukan pejabat, dalam sebuah kasus Umar pernah memecat Ammar ibn Yasir sebagai gubernur kuffah karena arus bawah merasa tidak puas atas kepemimpinannya.¹⁵

Pada masa *khalīfah* Usman ibn Affan pada dasarnya garis kebijakan yang akan dilaksanakan Usman mengacu pada kebijakan *khalīfah* Abu Bakr dan Umar. Usman juga melakukan perluasan wilayah Islam, untuk penguasa-penguasa di daerah Usman juga mengangkat wakil sebagai gubernur untuk memimpin daerah.

Dalam bidang politik, banyak sejarawan menilai Usman melakukan praktik nepotisme, ia mengangkat pejabat-pejabat yang berasal dari kalangan keluarganya meskipun tidak layak untuk memegang jabatan tersebut. Awal praktik

¹⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), 114.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, 58.

nepotisme ini adalah pemecatan Al-Mughirah ibn Abi Syu'bah sebagai gubernur kufah dan digantikan oleh Sa'd ibn al-Ash saudara sepupu Usman. Namun Sa'd hanya setahun memimpin karena digantikan oleh Al-Walid ibn Uqbah yang juga masih saudara seibu *khalīfah*. Ternyata Walid ini berperangai buruk dan tidak mencerminkan teladan seorang pejabat.¹⁶

Kebijaksanaan seperti ini menimbulkan implikasi yang luas dikalangan umat Islam, pengangkatan gubernur berdasarkan nepotisme menimbulkan lahirnya gerakan oposisi. Tokoh sahabat yang terkenal sebagai pengkritik kebijaksanaan Usman adalah Abu Dzar al-Ghifari, dia menentang Usman terutama karena nepotisme dan kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam pemerintahannya.¹⁷

Pada masa khalifah Ali ibn Abi Thalib hal pertama yang dilakukan adalah memberhentikan gubernur-gubernur yang diangkat Usman sebelumnya dan menarik kembali untuk Negara tanah yang telah dibagi-bagi Usman kepada kerabatnya. Ali mengangkat Usman ibn Junaif menjadi gubernur bashrah menggantikan Abdullah ibn Amir, Umar ibn Shihab gubernur kufah menggantikan Sa'd ib Al-ash, Ubaidillah ibn Abbas gubernur Yaman, Qais ibn Sa'd gubernur Mesir, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh dan Sahl ibn Junaif gubernur Syam. Gubernur-gubernur baru tidak dengan mulus menggantikan pejabat lama, meskipun sebagian besar mereka diterima di daerah, tidak jarang

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, 71.

¹⁷ *Ibid*, 73.

pula ada yang menolaknya, bahkan serta merta Mu'awiyah gubernur Syam masa Usman mengusir Sahl.¹⁸

Dalam masalah Thalhah dan Zubair, Mughirah menasehati Ali agar menjadikan mereka berdua sebagai gubernur Kufah dan Bashrah namun Ali mengabaikan usulan ini sehingga membuat Thalhah dan Zubeir kecewa dan berakhir dengan tragedi perang berunta. Meskipun demikian, menurut Nurcholish Madjid pemerintahan Ali merupakan contoh komitmen yang kuat kepada keadilan sosial dan kerakyatan, disamping kesungguhan di ilmu pengetahuan.¹⁹

Mengenai pemilihan Gubernur. Dalam Islam, Gubernur (*Wali*) bukanlah hasil pilihan rakyat, melainkan diangkat oleh *Khalīfah*. Dalam kitab-kitab hadits dan juga sirah dapat dibuktikan bahwa gubernur-gubernur dalam propinsi-propinsi pemerintahan Islam dulu, selalu diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Misalnya Muadz bin Jabal yang diangkat sebagai gubernur propinsi Yaman. Juga Ziyad bin Labid yang diangkat Rasulullah SAW sebagai gubernur propinsi Hadhramaut, serta Abu Musa Al-Asyari sebagai gubernur propinsi Zabid dan Aden. jika diukur dengan timbangan Syariah Islam, pengangkatan gubernur itu hanyalah melalui pengangkatan oleh *khalīfah* bukan lewat cara pemilihan (pemilukada) oleh rakyat di propinsi yang bersangkutan,

¹⁸ *Ibid*, 77.

¹⁹ Nurcholis Madjid, *Doktrin dan Peradaban*, 14.

bukan pula melalui cara penetapan secara otomatis sebagai jabatan yang diwariskan secara turun temurun.²⁰

Hadis yang mengutus Muadz bin Jabbal saat di tugaskan sebagai gubernur dan hakim adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ مِّنْ أَهْلِ حَمَصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَكَأَنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَكَأَلْو. فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ (رواه أبو داود)²¹

Artinya: “Diriwayatkan dari penduduk homs, sahabat Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Muadz menjawab: Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur’an. Nabi bertanya lagi: Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Qur’an?, Muadz menjawab: Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya: Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur’an?, Muadz menjawab: Saya akan berjihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridloi-Nya.”(HR.Abu Dawud).

Hadis diatas menunjukkan bahwasanya Rasulullah dalam mengangkat pejabat selalu melakukn seleksi terlebih dahulu apakah orang yang akan diangkat memang layak atau tidak.

3. Syarat-syarat Menjadi Gubernur Menurut *Fiqh Siyāsah*

²⁰ M Shidiqq Al Jawi, *Monarki, Demokrasi, dan Khilafah*, Yogyakarta 10 Desember 2010, diakses 14 Januari 2014.

²¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, hadis nomor 3592 dan 3593.

Di dalam Islam, gubernur tidak dipilih oleh rakyat. Tetapi diangkat oleh kepala negara (khalīfah). Imam al Mawardi dalam kitabnya, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, membagi gubernur menjadi dua. Pertama, gubernur yang diangkat dengan kewenangan khusus (*imarah 'ala as-shalat*). Kedua, gubernur dengan kewenangan secara umum mencakup seluruh perkara (*'imarah ala as-shalat wal kharaj*). Menurut Al Mawardi, syarat untuk menjadi gubernur tidak jauh berbeda dengan syarat yang ditetapkan untuk menjadi wakil *khalīfah* (*muawin tafwidh*). Sementara Muawin syaratnya sama dengan syarat menjadi *Khalīfah*. Jadi secara umum syarat menjadi gubernur sama dengan syarat menjadi kepala negara. Perbedaannya hanya pada kekuasaan gubernur lebih sempit dibandingkan kekuasaan *muawin tafwidh*. Baik Gubernur Umum maupun Gubernur Khusus keduanya tidak boleh dijabat oleh orang kafir dan budak (bukan orang merdeka).²²

Pengangkatan Gubernur Provinsi harus dikaji dengan baik, Jika khalīfah yang mengangkatnya maka menteri *tafwidhi* mempunyai hak mengawasinya dan memantaunya, menteri *tafwidhi* tidak boleh memecatnya atau memutasinya dari provinsi satu ke provinsi yang lain.

Menurut Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, setidaknya ada tujuh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon gubernur.²³ Yaitu, harus laki-laki, harus merdeka karena kenyataannya seorang budak tidak memiliki wewenang terhadap dirinya sendiri maka bagaimana

²² Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, 52.

²³ Suara Islam.com, di akses pada 14 januari 2014.

mungkin dia bisa menjadi penguasa atas orang lain atau menjadi hakim, harus muslim, baligh, berakal, adil, dan Harus mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya.

4. Kewenangan Dan kedudukan Gubernur Menurut *Fiqh Siyāsah*

Gubernur mempunyai tugas dan otoritas tertentu, pengangkatnya ialah *khalīfah* menyerahkan kepemimpinan suatu provinsi dan pengayoman seluruh rakyat yang ada didalamnya kepada seseorang , otoritasnya luas namun tugasnya terbatas. Tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Mengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua aspek, dan menentukan gaji mereka. Jika *khalīfah* telah menetapkan gaji mereka maka penetapan gaji oleh *khalīfah* itu yang berlaku.
2. Memutuskan hukum, mengangkat jaksa dan hakim.
3. Menarik pajak, memungut sedekah, mengangkat petugas pajak dan petugas sedekah, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima sedekah.
4. Melindungi agama, mempertahankan tanah suci, dan menjaga agama dari upaya modifikasi dan konversi.
5. Menegakkan *hudud* (hukuman) dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
6. Menjadi imam dalam shalaat jum'at dan shalat berjamaah, ia sendiri yang menjadi imamnya atau mewakilkan kepada orang lain.

7. Memberikan kemudahan kepada warganya yang hendak melakukan ibadah haji dan orang-orang yang tidak termasuk warganya hingga mereka bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar.

Jika provinsinya berbatasan dengan daerah musuh maka ada tugas-tugas kedelapan, yaitu memerangi musuh-musuh yang ada disekitar wilayahnya, membagi rampasan perang kepada para tentara , dan mengambil seperlimanya untuk dibagikan orang-orang yang berhak menerimanya.²⁴

Jika menteri *ṭafwīḍḥī* (*plenipotentiary*) yang mengangkat Gubernur Provinsi maka ada dua kemungkinan, yaitu:

1. Menteri *ṭafwīḍḥī* mengangkatnya atas seizin *khalīfah*. Dalam konteks ini menteri *ṭafwīḍḥī* tidak dibenarkan memecat Gubernur Provinsi tersebut, atau memutasinya dari Provinsi ke Provinsi lainnya kecuali atas izin atau interuksi dari *khalīfah*. Jika menteri *ṭafwīḍḥī* dipecat dari jabatannya Gubernur Provinsi tetap menjabat sebagai Gubernur Provinsi.
2. Menteri *ṭafwīḍḥī* dalam kapasitasnya sebagai wakil *khalīfah* mengangkat Gubernur Provinsi tersebut. Dalam hal ini menteri *ṭafwīḍḥī* dibenarkan memecat Gubernur Provinsi tersebut dan menggantinya berdasarkan ijtihad dan pemikirannya untuk mencari yang terbaik.²⁵

Gubernur Provinsi dibenarkan mengangkat menteri *tanfīḍḥī* (pelaksana) untuk dirinya dengan atau tanpa persetujuan *khalīfah*. Ia tidak dibenarkan

²⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, 53.

²⁵ *Ibid*, 53.

mengangkat menteri *tafwīd̄hī* untuk dirinya kecuali atas persetujuan dan interuksi dari khalīfah, karena menteri *tanfid̄hī* sifatnya hanya sebagai pembantu, sedang menteri *tafwīd̄hī* itu mempunyai otoritas luas.

B. Suksesi Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Demokrasi Indonesia

1. Pemilihan Gubernur Melalui Pilkada

Dari sudut organisasi demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan kata lain bahwa Negara Negara yang menganut system demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasar kehendak dan kemauan rakyat.²⁶

Demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang secara sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu demokrasi memerlukan uasha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu *mind set* (kerangka berfikir) dan *setting social* (rancangan masyarakat). Bentuk

²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dalam Perspektif Islam*, (Paramedia, Vol.6, No. 4 Oktober 2005, 355).

konkret dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai *way of life* (pandangan hidup) dalam seluk beluk sendi kehidupan bernegara baik oleh rakyat maupun oleh pemerintah.²⁷

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Masykuri Abdullah bahwa prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Sedangkan menurut pandangan Robert A. Dahl terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam system demokrasi yaitu control atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, kebebasan berserikat.²⁸

Ciri-ciri yang dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu Negara atau tata cara pemerintahan supaya dikatakan demokratis yaitu: *pertama*, masalah pembentukan pemerintahan, artinya apakah pembentukan pemerintahan melalui pemilihan oleh rakyat. *Kedua*, dasar kekuasaan Negara, artinya apakah dasar kekuasaan Negara memperoleh legitimasi dan bertanggungjawab langsung kepada rakyat. *Ketiga*, masalah kontrol rakyat, artinya apakah suatu pemerintahan dibangun atas

²⁷ Nurcholish Madjid, *Membangun Oposisi Menjaga Momentum Demokratisasi*, (Jakarta, Voice Center Indonesia, 2000), 34.

²⁸ Masykuri Abdullah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999), 24.

dasar *check and balance* terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif oleh rakyat.²⁹

Konsepsi Negara kota (*city state*) zaman Yunani kuno seolah-olah hidup kembali setelah komitmen pemilihan kepala daerah menjadi agenda nasional. Belajar dari sistem penerapan pemilihan kepala daerah di beberapa Negara tidak terdapat kecurigaan yang harus mempertentangkan antara system kenegaraan yang dianut dengan pemimpin lokal yang dipilih langsung oleh rakyat diwilayahnya. Artinya, tidak perlu ada kekhawatiran akan pupusnya nilai-nilai Negara kesatuan ketika pilkada diterapkan sebagaimana ketiadaan kaitannya dengan dugaan berlebihan menguatnya Negara bagian seperti yang dianut sistem federal.³⁰

Penjelasan Pasal 18, Bab VI Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa karena Negara Indonesia itu adalah suatu Negara kesatuan Indonesia tidak akan memiliki daerah didalam lingkungannya yang juga berbentuk Negara. Daerah Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi menjadi daerah yang lebih kecil, daerah tersebut bersifat otonom atau administratif belaka.³¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membawa harapan terwujudnya demokrasi politik di tingkat lokal. Salah satu indikator

²⁹ Tim ICCE, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 124.

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dalam Perspektif Islam*, (Paramedia, Vol.6, No. 4 Oktober 2005, 353.

³¹ CST Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), 141.

terwujudnya harapan tersebut adalah adanya kewenangan DPRD sebagai representasi rakyat daerah dalam memilih dan memberhentikan Kepala Daerah. Pengaturan lebih rinci tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Daerah dapat dilihat dalam peraturan pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang tatacara pemilihan, pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil kepala daerah.³² Kedua peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi DPRD untuk melaksanakan proses pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan kepala daerah secara demokratis juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini daerah telah diberi hak dan kewenangan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat, sebagaimana termaktub dalam pasal 21 (b) yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi , daerah mempunyai hak memilih pemimpin daerah.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kepala daerah tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh DPRD tingkat I dari sekurang-kurangnya tiga calon dan sebanyak-banyaknya lima orang calon. Hasil pemilihan DPRD itu sekurang-kurangnya dua orang calon disampaikan oleh DPRD kepada presiden

³² Abdul Gafar Karim, *Persoalan Otonomi daerah Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003),192.

melalui menteri dalam negeri. Presiden mengangkat salah seorang diantara kedua calon itu sebagai Gubernur kepala daerah tingkat I.³³

2. Kedudukan dan Fungsi Gubernur

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan sistem pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.³⁴

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa untuk merealisasikan ketentuan daerah administratif yang dimaksud dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 maka Undang-Undang ini mengatur dengan jelas hal-hal yang mengenai dengan wilayah administratif wilayah administratif yang dimaksud adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas-tugas umum didaerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa pengisian jabatan kepala daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersama, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilakukan secara demokratis

³³ CST Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 144. , (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003),192.

³⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dalam Perspektif Islam*, (Paramedia, Vol.6, No. 4 Oktober 2005, 352.

berdasarkan asas langsung, umum, jujur, adil, bebas, dan rahasia pilkada dilakukan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD.³⁵

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku sejak 15 Oktober 2004 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung mempunyai landasan hukum yang pasti. Ketentuan pasal 56 sampai 119 mengatur pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ketentuan pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang tersebut menandakan adanya perubahan demokratisasi politik local, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan secara vertikal.

Otonomi Daerah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Hal lain yang juga sangat penting adalah bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah bersifat utuh, dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian sampai evaluasi.³⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 21(b) telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sesuai keinginan dan partisipasi masyarakat.³⁷

³⁵ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: kajian politik dan hukum*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2007), 300.

³⁶ Abdul Gafar Karim, *Persoalan Otonomi daerah Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), 175.

³⁷ Pasal 21(b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Menurut Radian Salman, mengatakan bahwa setidaknya terdapat tiga alasan penting pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung antara lain:

- a. Akuntabilitas kepala daerah.
- b. Kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
- c. System pertanggungjawaban yang tidak saja kepada DPRD tetapi juga kepada masyarakat.³⁸

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dilakukan penguatan terhadap fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.³⁹ Hal tersebut tertuang dalam pasal 10 ayat (1) sampai ayat (5) sebagaimana berikut:

1. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan oleh pemerintah.
2. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

³⁸ Radian Salman, *Politisasi Birokrasi dan Keuangan Daerah*, Harian Kompas Jum'at 4 februari 2005, diakses 1 Januari 2012.

³⁹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Gubernur: kedudukan, peran dan kewenangannya*, (Yogyakarta, Graha ilmu, 2011), 190.

3. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
4. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah atau pemerintah desa.
5. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah atau pemerintahan desa berdasarkan asas pembantuan.

Dalam rangka melaksanakan urusan pusat yang ada di daerah dilaksanakan oleh kepala pemerintahan provinsi atau kepala daerah provinsi yang disebut Gubernur sebagai wakil pusat di daerah dan instansi vertikal yang menangani urusan pusat yang tidak diserahkan kepada daerah. Sebagai wakil pusat di daerah dalam konteks *intergrated prefectoral system* Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengkoordinir, mengawasi, melakukan

supervisi, dan memfasilitasi agar daerah bawahannya mampu menjalankan otonominya secara optimal.⁴⁰

Selain berkedudukan daerah otonom provinsi berkedudukan sebagai wilayah administrasi, dengan demikian Gubernur sebagai kepala daerah juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada presiden. Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi memiliki tugas dan wewenang yang tertuang dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu sebagai:

- 1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten atau kota.
 - 2) Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten atau kota.
 - 3) Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi kabupaten atau kota.⁴¹
3. Syarat Menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwasanya calon Gubernur dan wakil

⁴⁰ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Gubernur: kedudukan, peran dan kewenangannya*, (Yogyakarta, Graha ilmu, 2011), 191

⁴¹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Gubernur harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Undang-Undang, yaitu:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan atas atau sederajat.
4. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.
5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim dokter.
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih.
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
10. Tidak sedang mempunyai tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara.

11. Tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.
14. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap dengan memuat riwayat pendidikan dan pekerjaan serta saudara kandung suami atau istri.
15. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama dua kali masa jabatan dengan jabatan yang sama.
16. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak ada persyaratan yang mengharuskan atau mensyaratkan penetapan secara pasti, sehingga semua lapisan masyarakat yang merasa mampu dan punya kemampuan berhak untuk memilih dan dipilih.

C. Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengaturan pengisian jabatan Gubernur Yogyakarta tentu harus dibuat sesuai dengan UUD 1945. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Khusus terkait dengan status Provinsi Jogjakarta sebagai daerah istimewa, ketentuan yang juga harus menjadi dasar

adalah Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kedua ketentuan tersebutlah yang seharusnya menjadi dasar pijakan pengaturan sekaligus menyelesaikan polemik pengisian jabatan gubernur Yogyakarta.

Dalam pasal 18 (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bahwa gubernur dipilih secara demokratis. Ketentuan pasal tersebut memberikan pedoman dasar bahwa gubernur “dipilih secara demokratis”. Kata “dipilih” menunjukkan harus ada mekanisme dan proses pemilihan yang tentunya berbeda secara mendasar dengan penetapan. Dalam pemilihan tentu harus ada calon yang akan dipilih dan orang yang akan memilih serta tata cara menentukan calon mana yang terpilih, sedangkan dalam penetapan hanya ada satu orang yang harus ditetapkan. Kata “secara” dalam frasa “dipilih secara demokratis” mengandung arti adanya tata cara, prosedur, dan tahapan. Oleh karena itu kata “secara demokratis” dimaknai sebagai keharusan adanya pemilihan dengan tata cara demokratis yang tentu saja terkait dengan hak memilih dan dipilih dan prinsip-prinsip pemilihan yang jujur dan adil.⁴²

Sistem suksesi di DIY ini berbeda dengan daerah otonom lainnya, pada daerah otonom lainnya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang

⁴²Blog: Muchamad Ali Safa'at, *Konstitusionalitas Pengisian Jabatan Gubernur Dalam Bingkai Keistimewaan Jogjakarta*, di akses 1 Januari 2014.

pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Sebagaimana termaktup dalam pasal 21(b), yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak untuk memilih pemimpin daerah.

Yang membedakan Yogyakarta dengan daerah otonom lainnya adalah dalam hal suksesi atau pemilahan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak melalui pemilihan langsung atau pemilukada, melainkan langsung ditetapkan dengan ditunjuknya Sri Sultan sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur, hal ini termuat dalam pasal 18 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta yang menyatakan bahwa syarat menjadi Gubernur harus bertahta sebagi Sultan Hamengku Buwono dan bertahta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur.⁴³

Dengan adanya ketentuan bahwa yang bisa menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur harus Sultan dan Adipati Paku Alam maka tidak akan ada pemilihan secara langsung, melainkan Gubernur yang masa jabatannya akan habis akan mempersiapkan keturunan keluarga kerajaan sebagai Putra Mahkotanya untuk menggantikannya seperti kebiasaan atau tradisi dari keraton.

Di dalam Pasal 5 (e) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 pemberlakuan Undang - Undang ini bertujuan untuk melembagakan peran dan

⁴³ Pasal 18 ayat (1c) UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.⁴⁴

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.